

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK

Catatan Perubahan

Unit Kerja	Nama	Tgl	Bagian	Hal	Bagian yang dirubah
FEB	IMA	24 Juli 2020	Judul Prosedur	1	Judul
Rektorat	FEK	20 Agustus 2020	Kolom pengesahan	1	Diperiksa oleh
PMI	MWW	20 Agustus 2020	Tanggung jawab dan wewenang	1	DKI pada poin 1
PMI	MWW	20 Agustus 2020	Tujuan dan ruang lingkup	1	Ruang lingkup
PMI	MWW	20 Agustus 2020	Tanggung jawab dan wewenang	2	Mahasiswa dan DKI
PMI	ADL	20 Agustus 2020	Istilah dan definisi Pendidikan tinggi	1	Poin 3.2
PMI	ADL	20 Agustus 2020	Rincian prosedur	1	Alur rincian prosedur
PMI	ADL	20 Agustus 2020	Daftar distribusi dokumen	1	Daftar distribusi dokumen
PMI	SNI	20 Agustus 2020	Bagian judul	1	Judul tidak disingkat

Daftar Distribusi Dokumen

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
1	SEN	Senat		
2	REK	Rektor		
3	PER	Penasehat Rektor		
4	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
5	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya		
6	FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
7	FFP	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban		

Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK

Nama Prosedur Mutu:
**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
8	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa		
9	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal		
10	DAK	Direktur Akademik		
11	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis		
12	DOP	Direktur Operasi dan Umum		
13	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni		
14	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi		
15	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		
16	SEK	Sekretariat Rektorat		
17	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen		
18	PMM	Prodi Magister Manajemen		
19	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional		
20	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
21	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi		
22	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
23	PPS	Prodi Sarjana Psikologi		
24	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama		
25	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam		
26	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual		

Dibuat oleh	Diperiksa oleh					Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK	

Nama Prosedur Mutu:
**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
27	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk		
28	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika		
29	MAK	Manajer Akademik		
30	MMV	Manajer Media dan Visual		
31	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran		
32	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum		
33	MTI	Manajer Teknologi Informasi		
34	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan		
35	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal		
36	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan		
37	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni		
38	MPI	Manajer Satuan Pengawas Internal		

Dibuat oleh	Diperiksa oleh					Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK	

Nama Prosedur Mutu:
**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Prosedur ini dibuat untuk memberikan petunjuk kepada Mahasiswa, Pembimbing Akademik, Fakultas, Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI), dan Direktorat Akademik (DAK) dalam proses penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Ruang lingkup dari prosedur ini adalah Mahasiswa, Dosen Pembimbing Akademik, Dekan, DKI dan Bagian Akademik.

2. Referensi

- 2.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
- 2.3 Kebijakan Mutu Akademik Universitas Paramadina Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020.

3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- 3.2 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 3.3 Aktivitas kemahasiswaan terdiri atas kegiatan kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa.
- 3.4 Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler di dalam perguruan tinggi atau di luar perguruan tinggi dalam bidang tertentu yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.
- 3.5 Prestasi mahasiswa terdiri atas prestasi akademik dan prestasi non akademik.
- 3.6 Prestasi akademik adalah capaian yang didapatkan oleh mahasiswa berkaitan dengan bidang keilmuan mahasiswa.
- 3.7 Prestasi non akademik adalah capaian yang didapatkan oleh mahasiswa di bidang non akademik seperti olahraga, kesenian, teknologi dan lainnya diluar bidang keilmuan mahasiswa.
- 3.8 Keahlian Profesi terdiri atas sertifikasi dan pelatihan.
- 3.9 Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.
- 3.10 Sertifikasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh suatu organisasi/lembaga profesional kepada seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
- 3.11 Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diberikan secara sistematis dan objektif sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKNNI), standar internasional, dan/atau standar khusus yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- 3.12 Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- 3.13 Ekstrakurikuler adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di universitas atau di luar universitas untuk memperluas wawasan atau kemampuan mahasiswa.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh					Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK	

Nama Prosedur Mutu:
**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No. PR-001/KB-02-01/
DAK/UPM/2020
Isu/Revisi 0
Tgl Berlaku 7 September 2020
Jml halaman 12

4. Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung Jawab	Wewenang
DAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi isian identitas diri mahasiswa dan data penyelenggara program 2. Merekapitulasi data aktivitas mahasiswa dan keahlian profesi 3. Menerbitkan SKPI 4. Mendokumentasikan Salinan SKPI 5. Menyerahkan SKPI kepada lulusan
Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi isian kemampuan lulusan 2. Dekan menandatangani SKPI
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke sistem informasi kemahasiswaan-SKPI 2. Memeriksa data identitas diri 3. Mengisi isian data aktivitas mahasiswa dan data keahlian profesi serta mengunggah data pendukung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran sidang tugas akhir. 4. Merekapitulasi data aktivitas mahasiswa dan data keahlian profesi yang telah diikuti/didapat 5. Menerima SKPI
DKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi data isian aktivitas mahasiswa dengan data pendukung yang diunggah oleh mahasiswa. 2. Menyetujui isian data aktivitas mahasiswa
Dosen Pembimbing Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi data isian keahlian profesi dengan data pendukung yang diunggah oleh mahasiswa 2. Menyetujui isian data keahlian profesi mahasiswa
Ketua Program Studi	Mengetahui hasil verifikasi data dari dosen pembimbing akademik

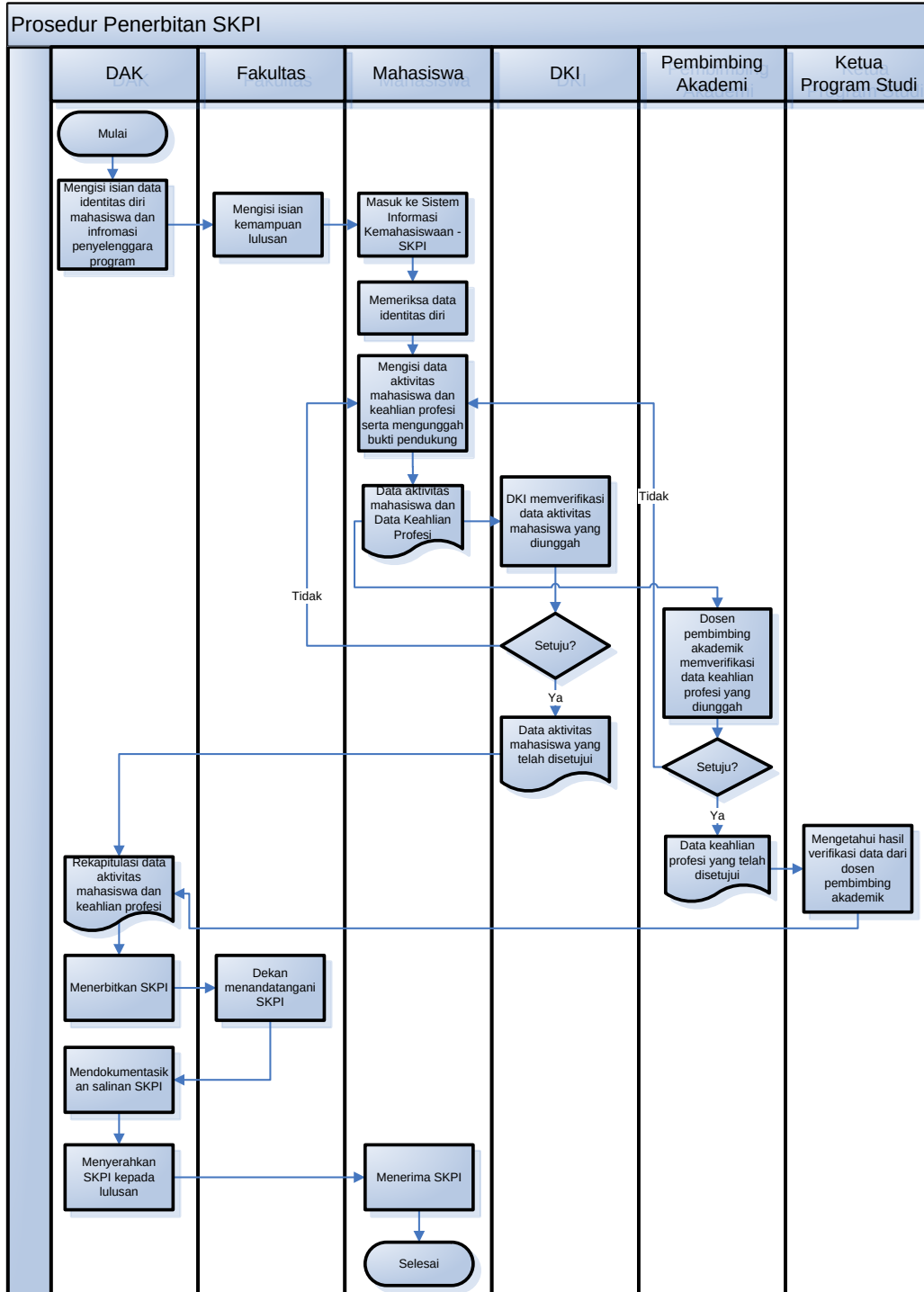
Dibuat oleh	Diperiksa oleh					Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK	

Nama Prosedur Mutu:
**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No.
Isu/Revisi
Tgl Berlaku
Jml halaman

PR-001/KB-02-01/
DAK/UPM/2020
0
7 September 2020
12

5. Rincian Prosedur



Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK

Nama Prosedur Mutu:
**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

6. Kriteria Keberhasilan

6.1. 100% lulusan pada semester berjalan mendapatkan SKPI

7. Formulir dan Lampiran terkait.

7.1 FR-001/PR-001/KB-02-01/MAK/UPM/2020 Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Dibuat oleh	Diperiksa oleh					Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK	

Nama Prosedur Mutu:
**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

7.2 FO-PR-002/DAK/UPM/L.001 Surat Keterangan Pendamping Ijazah

NOMOR: 000/SKPI/UPM/.../...

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
Surat Keterangan Pendamping Ijazah menerangkan Capaian Pembelajaran dan Prestasi
Dari Pemegang Ijazah selama masa studi di Universitas Paramadina.

1. IDENTITAS DIRI (AKADEMIK)

1.1. Nama Lengkap

1.2. Tempat dan Tanggal Lahir

1.3. Nomor Induk Mahasiswa

1.4. Tahun Masuk

1.5. Tanggal Kelulusan

1.6. Nomor Ijazah

1.7. Gelar

2. INFORMASI TENTANG PENYELENGGARA PROGRAM (AKADEMIK)

2.1. Nama Perguruan Tinggi

Universitas Paramadina

2.2. Akreditasi Perguruan Tinggi

Predikat : B

2.3. Program Studi

2.4. Program Pendidikan

2.5. Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNI

2.6. Sistem Penilaian

Skala: 1- 4;
A=4, A-=3.67, B+=3.33, B=3.00, B-=2.67,
C+=2.33, C=2.00, C-=1.67, D=1.00

2.7. Bahasa Pengantar Kuliah

Bahasa Indonesia

2.8. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan

Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
					
NRH/MAK	ARS/DAK	TRA/FFP	IMA/FEB	GCE/FIR	FEK/RAK

Nama Prosedur Mutu:

PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN

3.1. Karakter Lulusan (DIKTI dan UNIVERSITAS)

3.1.1. Integritas Dan Kejujuran

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Menginternalisasi keimanan dalam lingkup semangat kepemimpinan, kesadaran ihsan.

3.1.2. Profesional

- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- Menginternalisasi semangat wirausaha, kesadaran egalitarian, ketangguhan

kepribadian, keteguhan pendirian, independensi perjuangan dan keteladanan kepemimpinan.

- Menginternalisasi kredibilitas keilmuan dan kecakapan keahlian.

3.1.3. Kreatif Dan Inovatif

- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- Menunjukkan sikap kritis, pemikiran inovatif, kecerdasan intelegensia, kematangan perhitungan ilmiah, kedalaman kadar kognitif dan keluasan wawasan visioner.

3.1.4. Empatik

- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Menunjukkan kewawasan etis, kehalusan rasa estetis, kearifan timbangan hati, kepedulian emansipatoris.

3.1.5. Kearifan Lokal

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- Mampu menunjukkan keluasan wawasan dan menghargai perbedaan serta bertoleransi.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
					
NRH/MAK	ARS/DAK	TRA/FFP	IMA/FEB	GCE/FIR	FEK/RAK

Nama Prosedur Mutu:

**PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

3.2. Kemampuan Lulusan (FAKULTAS dan PRODI)

3.2.1. Pengetahuan

- a) ...
- b) ...
- c) dsb

- b) ...
- c) dsb

3.2.2. Keterampilan Umum

- a) ...

3.2.3. Keterampilan Khusus

- a) ...
- b) ...
- c) dsb

3.3. Kemampuan Berorganisasi (UNIVERSITAS)

3.3.1. Kepemimpinan

- a) Menguasai konsep kekhalifahan, tawakal, rendah hati, pengendalian diri, kesadaran ihsan, kemuliaan budi pekerti;
- b) Menguasai kemampuan berpikir kritis, pemikiran inovatif, kecerdasan intelegensia, kematangan perhitungan ilmiah, kedalaman kadar kognitif dan keluasan wawasan visioner.

3.3.2. Kerjasama

- a) Mampu menerapkan toleransi dan menghargai perbedaan;
- b) Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif.

3.3.3. Komunikasi

- a) Menerapkan pemikiran beretika dan kearifan;
- b) Mampu menerapkan kredibilitas keilmuan, kecekatan penyelesaian masalah

4. AKTIVITAS MAHASISWA (DKI)

4.1. Kemahasiswaan

- a)
- b)dst

4.2. Prestasi

- a)
- b)dst

5. KEAHLIAN PROFESI (FAKULTAS dan PRODI)

5.1. Sertifikasi

- a)
- b)dst

5.2. Pelatihan

- a)
- b)dsb

Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK

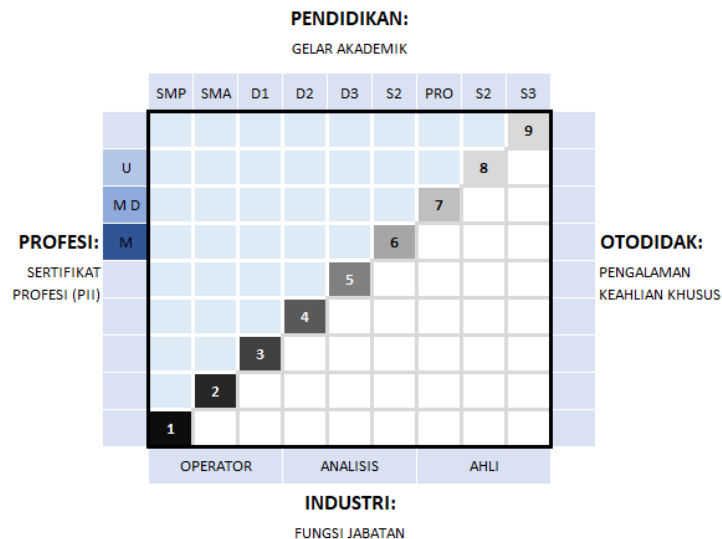
Nama Prosedur Mutu:

PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)

No.	PR-001/KB-02-01/ DAK/UPM/2020
Isu/Revisi	0
Tgl Berlaku	7 September 2020
Jml halaman	12

6. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi) (DIKTI)

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang.
- KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
- Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau pengalaman kerja.



7. PENGESAHAN SKPI

Jakarta, DD/MM/YY

Dekan Fakultas

.

(Nama Dekan)

Nomor Induk Pegawai:

Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK

Nama Prosedur Mutu:

PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)

No.
Isu/Revisi
Tgl Berlaku
Jml halaman

PR-001/KB-02-01/
DAK/UPM/2020
0
7 September 2020
12

Dibuat oleh	Diperiksa oleh				Disetujui oleh
 NRH/MAK	 ARS/DAK	 TRA/FFP	 IMA/FEB	 GCE/FIR	 FEK/RAK